



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penataan dan optimalisasi tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu melakukan penyesuaian tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa penyesuaian tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 543);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Wilayah Sungai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 663);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144) diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf g dan huruf h Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, ketentuan huruf m, huruf n, dan huruf o Pasal 5 diubah, serta di antara huruf n dan huruf o Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf n1 sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis atau desain pengembangan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- g1. pelaksanaan pencetakan sawah pada daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengelolaan drainase utama perkotaan;
- i. pengelolaan sistem hidrologi;
- j. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- k. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- l. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- m. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- n. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis untuk pemanfaatan irigasi dan pengalihan alur Sungai;
- n1. penyusunan dan penyiapan keterangan ketersediaan air permukaan;
- o. penyusunan dan pelaksanaan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan mata air, garis sempadan waduk, garis

- sempadan embung, dan garis sempadan rawa;
 - p. fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - q. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
 - r. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
 - s. pelaksanaan pemungutan, penerimaan, dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
 - u. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai; dan
 - v. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, perencanaan teknik, konstruksi, dan non konstruksi bidang sungai, pantai, muara, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, persiapan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah di bidang sungai, pantai, muara, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya serta penyusunan rekomendasi teknis untuk pengalihan alur sungai.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, perencanaan teknik, konstruksi dan non konstruksi bidang irigasi, rawa, air tanah, air baku, embung, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku, persiapan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pencetakan sawah, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah di bidang irigasi, rawa, air tanah, air baku, embung, sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku, serta penyusunan rekomendasi teknis untuk pemanfaatan irigasi dan penyiapan keterangan

ketersediaan air permukaan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan padat karya di bidang operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, pengelolaan sistem peringatan dini, pelaksanaan penyusunan rencana alokasi air tahunan, pelaksanaan penyusunan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan mata air, garis sempadan waduk, garis sempadan embung, dan garis sempadan rawa, perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis dalam perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air, penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, dan fasilitasi dan koordinasi Unit Pengelola Bendungan, Unit Pengelola Irigasi, dan Unit Pengelola Prasarana Pengendali Banjir.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, perencanaan teknik, konstruksi dan non konstruksi bidang sungai, pantai, muara, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, tampungan air lainnya, irigasi, rawa, air tanah, air baku, embung, sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku, persiapan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pencetakan sawah, pemberdayaan masyarakat, pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah di bidang sungai, pantai, muara, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, tampungan air lainnya, irigasi, rawa, air tanah, air baku, embung, dan sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku serta penyusunan rekomendasi teknis untuk pengalihan alur sungai, pemanfaatan irigasi dan penyiapan keterangan ketersediaan air permukaan.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat dan padat karya di bidang operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, pengelolaan sistem peringatan dini, pelaksanaan penyusunan rencana alokasi air tahunan, pelaksanaan penyusunan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan mata air, garis sempadan waduk, garis sempadan embung, dan garis sempadan rawa, perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis dalam perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air, penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, dan fasilitasi dan koordinasi Unit Pengelola Bendungan, Unit Pengelola Irigasi, dan Unit Pengelola Prasarana Pengendali Banjir.

7. Di antara huruf g dan huruf h Pasal 29 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, ketentuan huruf m, huruf n, dan huruf o Pasal 29 diubah serta di antara huruf n dan huruf o Pasal 29 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf n1 sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis atau desain pengembangan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada

- wilayah sungai;
- g1. pelaksanaan pencetakan sawah pada daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengelolaan drainase utama perkotaan;
 - i. pengelolaan sistem hidrologi;
 - j. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
 - k. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - l. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
 - m. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - n. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis untuk pemanfaatan irigasi dan pengalihan alur Sungai;
 - n1. penyusunan dan penyiapan keterangan ketersediaan air permukaan;
 - o. penyusunan dan pelaksanaan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan mata air, garis sempadan waduk, garis sempadan embung, dan garis sempadan rawa;
 - p. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
 - q. fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - r. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
 - s. pelaksanaan pemungutan, penerimaan, dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
 - u. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai; dan
 - v. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.
8. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan

dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan, dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, penatausahaan, pengelolaan, administrasi, dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, koordinasi kegiatan terkait penanganan bencana, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

- (2) Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air melakukan penyusunan pola, program, dan rencana pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sistem hidrologi serta sistem informasi dan data sumber daya air, dan pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan tanah.
- (3) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, perencanaan teknik, konstruksi dan non konstruksi bidang sungai, pantai, muara, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, tampungan air lainnya, irigasi, rawa, air tanah, air baku, embung, sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku, persiapan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pencetakan sawah, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah di bidang sungai, pantai, muara, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, tampungan air lainnya, irigasi, rawa, air tanah, air baku, embung, dan sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku serta penyusunan rekomendasi teknis untuk pengalihan alur sungai, pemanfaatan irigasi dan penyiapan keterangan ketersediaan air permukaan.
- (4) Seksi Operasi dan Pemeliharaan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan padat karya di bidang operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana,

pengelolaan sistem peringatan dini, pelaksanaan penyusunan rencana alokasi air tahunan, pelaksanaan penyusunan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan mata air, garis sempadan waduk, garis sempadan embung, dan garis sempadan rawa, perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air, pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis dalam perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air, penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, serta fasilitasi dan koordinasi Unit Pengelola Bendungan, Unit Pengelola Irigasi, dan Unit Pengelola Prasarana Pengendali Banjir.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Balai Teknik Pantai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air.
- (2) Balai Teknik Pantai dipimpin oleh seorang Kepala.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Balai Teknik Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air.
- (2) Balai Teknik Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Balai Teknik Rawa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air.
- (2) Balai Teknik Rawa dipimpin oleh seorang Kepala.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Balai Teknik Irigasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air.
- (2) Balai Teknik Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Balai Air Tanah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air.
 - (2) Balai Air Tanah dipimpin oleh seorang Kepala.
14. Ketentuan huruf d Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, terdiri atas:

- a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional;
 - b. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
 - c. Balai Bahan Jalan;
 - d. Balai Jembatan Khusus dan Terowongan;
 - e. Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur; dan
 - f. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.
15. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A terdiri atas:
 - a. Bagian Umum dan Tata Usaha;
 - b. Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan;
 - c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang preservasi I; dan
 - e. Bidang preservasi II.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan organisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A di wilayah Kalimantan Timur yang mendapatkan tugas dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara terdiri atas:
 - a. Bagian Umum dan Tata Usaha;
 - b. Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan;
 - c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan I;
 - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan II; dan
 - e. Bidang preservasi.
- (3) Pembagian wilayah kerja untuk Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan I dan Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan II disesuaikan dengan beban kerja yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur.

16. Judul Bagian Kelima Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Balai Jembatan Khusus dan Terowongan

17. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Balai Jembatan Khusus dan Terowongan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktorat Pembangunan Jembatan.
- (2) Balai Jembatan Khusus dan Terowongan dipimpin oleh seorang Kepala.

18. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Balai Jembatan Khusus dan Terowongan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku jembatan khusus dan terowongan, memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan memberikan layanan advis teknis melalui koordinasi dengan Direktorat Pembangunan Jembatan.

19. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Balai Jembatan Khusus dan Terowongan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inspeksi jembatan khusus dan terowongan;
- b. pelaksanaan evaluasi teknis dan analisis kondisi jembatan khusus dan terowongan;
- c. pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi potensi bahaya terhadap jembatan khusus dan terowongan;
- d. pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
- e. pemberian layanan advis teknis untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, dan barang milik negara.

20. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Susunan organisasi Balai Jembatan Khusus dan Terowongan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

21. Diantara huruf i dan huruf j Pasal 162 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf i1 dan huruf i2 sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 161, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- b. penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- f. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- g. koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
- h. koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- i1. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
- i2. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan manajemen risiko; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

22. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, dan fasilitasi pelaksanaan

reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, serta koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan manajemen risiko balai.

23. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, pengelolaan data dan informasi, dan fasilitasi serah terima aset, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Wilayah I.

24. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, pengelolaan data dan informasi, dan fasilitasi serah terima aset, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Wilayah II.

25. Di antara huruf i dan huruf j Pasal 169 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf i1 dan huruf i2 sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 168, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- b. penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah

- e. swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- f. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- g. koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
- h. koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- il. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
- i2. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan manajemen risiko; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

26. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, serta koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan manajemen risiko.

27. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, pengelolaan data dan informasi, dan fasilitasi serah terima aset, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Wilayah I.

28. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis,

pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, pengelolaan data dan informasi, dan fasilitasi serah terima aset, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di Wilayah II.

29. Ketentuan Pasal 211 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, di lingkungan Kementerian terdapat 24 (dua puluh empat) balai besar dan 169 (seratus enam puluh sembilan) balai yang terdiri atas:

- a. UPT di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas:
 1. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A sebanyak 11 (sebelas) balai;
 2. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B sebanyak 4 (empat) balai;
 3. Balai Wilayah Sungai Tipe A sebanyak 23 (dua puluh tiga) balai; dan
 4. Balai Teknik sebanyak 9 (sembilan) balai.
- b. UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas:
 1. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A sebanyak 7 (tujuh) balai;
 2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B sebanyak 2 (dua) balai;
 3. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A sebanyak 24 (dua puluh empat) balai; dan
 4. Balai Teknik sebanyak 4 (empat) Balai.
- c. UPT di Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri atas:
 1. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas I sebanyak 27 (dua puluh tujuh) balai;
 2. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas II sebanyak 7 (tujuh) balai; dan
 3. Balai Teknik sebanyak 5 (lima) Balai.
- d. UPT di Direktorat Jenderal Perumahan terdiri atas:
 1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I sebanyak 15 (lima belas) balai; dan
 2. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II sebanyak 4 (empat) balai.
- e. UPT di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:
 1. Balai Jasa Konstruksi sebanyak 7 (tujuh) balai;
 2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas I sebanyak 26 (dua puluh enam) balai; dan
 3. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas II sebanyak 8 (delapan) balai.
- f. UPT di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
 1. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 9

- (sembilan) balai; dan
2. Balai Penilaian Kompetensi sebanyak 1 (satu) balai.
8. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan pada Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

⌚

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

ASEP N. MULYANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌚

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


STRUKTUR ORGANISASI, NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

A. BALAI BESAR DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA AIR


- 1. Struktur Organisasi
 - a. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A




b. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B




c. Balai Wilayah Sungai




d. Balai Teknik Bendungan




e. Balai Teknik Pantai




f. Balai Teknik Sungai




g. Balai Teknik Rawa




h. Balai Teknik Irigasi




i. Balai Teknik Sabo




j. Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan



k. Balai Air Tanah



1. Balai Hidrologi Dan Lingkungan Keairan



2. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

a. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang	Palembang	WS Musi- Sugihan- Banyuasin - Lemau
2.	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	Bandar Lampung	(1) WS Mesuji – Tulang Bawang (2) WS Seputih – Sekampung
3.	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian	Serang	WS Cidanau – Ciujung - Cidurian
4.	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	Jakarta	WS Ciliwung - Cisadane
5.	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Bandung	WS Citarum
6.	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung	Cirebon	WS Cimanuk - Cisanggarung
7.	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Semarang	WS Jratunseluna
8.	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Yogyakarta	(1) WS Serayu – Bogowonto (2) WS Progo – Opak – Serang
9.	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Surakarta	WS Bengawan Solo
10.	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	Surabaya	WS Brantas
11.	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang	Makassar	(1) WS Pompengan – Larona (2) WS Saddang (3) WS Walanae – Cenranae (4) WS Jeneberang

b. Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan	Medan	(1) WS Belawan - Ular -Padang (2) WS Toba – Asahan (3) WS Batang Natal-Batang Batahan
2.	Balai Besar Besar Wilayah Sungai Citanduy	Banjar	WS Citanduy
3.	Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram	Mataram	(1) WS Lombok WS Sumbawa
4.	Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang	Kupang	(1) WS Flores (2) WS Benanain WS Noelmina

c. Balai Wilayah Sungai

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh	Banda Aceh	(1) WS Aceh-Meureudu (2) WS Woyla-Batee (3) WS Jambo-Aye (4) WS Alas-Singkil
2.	Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru	Pekanbaru	(1) WS Rokan (Prov. Riau) (2) WS Siak (3) WS Kampar (Prov. Riau) (4) WS Indragiri-Akuaman (Prov. Riau)
3.	Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam	Batam	WS Kepulauan Riau
4.	Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung	Pangkal Pinang	WS Bangka
5.	Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang	Padang	(1) WS Indragiri – Akuaman (Prov. Sumbar) (2) WS Rokan (Prov. Sumbar) (3) WS Kampar (Prov. Sumbar) (4) WS Batanghari (Prov. Sumbar)
6.	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi	Jambi	WS Batanghari (Prov. Jambi)
7.	Balai Wilayah Sungai Sumatera	Bengkulu	(1) WS Teramang-Muar

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
	VII Bengkulu		(2) WS Nasal-Padang-Guci
8.	Balai Wilayah Sungai Bali Penida	Denpasar	WS Bali-Penida
9.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak	Pontianak	WS Kapuas
10.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya	Palangkaraya	(1) WS Jelai – Kendawangan (2) WS Mentaya – Katingan (3) WS Barito DAS Kapuas Murung
11.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin	Banjarmasin	WS Barito selain DAS Kapuas Murung
12.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda	Samarinda	WS Mahakam
13.	Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor	Tanjung Selor	(1) WS Sesayap (2) WS Berau - Kelai
14.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado	Manado	(1) WS Tondano – Sangihe-Talaud – Miangas (2) WS Dumoga-Sangkub
15.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo	Gorontalo	(1) WS Limboto-Bolango-Bone (2) WS Paguyaman (3) WS Randangan
16.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu	Palu	(1) WS Palu-Lariang (2) WS Parigi-Poso
17.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari	Kendari	(1) WS Lasolo-Konawehea (2) WS Towari-Lasusua
18.	Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju	Mamuju	WS Kaluku-Karama
19.	Balai Wilayah Sungai Maluku	Ambon	(1) WS Ambon-Seram (2) WS Kep.Yamdena-Wetar
20.	Balai Wilayah Sungai Maluku Utara	Ternate	(1) WS Halmahera Utara (2) WS Halmahera Selatan
21.	Balai Wilayah Sungai Papua	Jayapura	(1) WS Memberamo-Tami-Apauvar (2) WS Wapoga-Mimika

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
22.	Balai Wilayah Sungai Papua Barat	Manokwari	(1) WS Kamundan- Sebyar (2) WS Omba
23.	Balai Wilayah Sungai Papua Merauke	Merauke	WS Einlanden-Digul- Bikuma


d. Balai Teknik

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Teknik Bendungan	Jakarta	Seluruh Wilayah Indonesia
2.	Balai Teknik Pantai	Buleleng	Seluruh Wilayah Indonesia
3.	Balai Teknik Sungai	Surakarta	Seluruh Wilayah Indonesia
4.	Balai Teknik Rawa	Banjarmasin	Seluruh Wilayah Indonesia
5.	Balai Teknik Irigasi	Bekasi	Seluruh Wilayah Indonesia
6.	Balai Teknik Sabo	Yogyakarta	Seluruh Wilayah Indonesia
7.	Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
8.	Balai Air Tanah	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
9.	Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia


B. BALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

1. Struktur Organisasi


a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A




b. Khusus Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A Kalimantan Timur




c. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B




d. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional



e. Balai Bahan Jalan



f. Balai Jembatan Khusus dan Terowongan



g. Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur



h. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan



2. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Medan	Prov. Sumatera Utara
2.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Palembang	Prov. Sumatera Selatan
3.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bandung	1. Prov. DKI Jakarta 2. Prov. Jawa Barat
4.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa	Semarang	1. Prov. Jawa Tengah 2. Prov. DI. Yogyakarta

	Tengah-DI Yogyakarta		
5.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Surabaya	1. Prov. Jawa Timur 2. Prov. Bali
6.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Makassar	Prov. Sulawesi Selatan
7.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Balikpapan	Prov. Kalimantan Timur

b. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua - Papua Pegunungan	Jayapura	1. Prov. Papua 2. Prov. Papua Pegunungan
2.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat - Papua Barat Daya	Manokwari	1. Prov. Papua Barat 2. Prov. Papua Barat Daya

c. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Banda Aceh	Prov. Aceh
2.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Pekanbaru	Prov. Riau
3.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Batam	Prov. Kepulauan Riau
4.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Padang	Prov. Sumatera Barat
5.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Jambi	Prov. Jambi
6.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bengkulu	Prov. Bengkulu
7.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Prov. Bangka Belitung
8.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bandar Lampung	Prov. Lampung
9.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Serang	Prov. Banten
10.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Mataram	Prov. Nusa Tenggara Barat
11.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Kupang	Prov. Nusa Tenggara Timur
12.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Pontianak	Prov. Kalimantan Barat
13.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Prov. Kalimantan Selatan

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
14.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Tanjung Selor	Prov. Kalimantan Utara
15.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Prov. Kalimantan Tengah
16.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Manado	Prov. Sulawesi Utara
17.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Gorontalo	Prov. Gorontalo
18.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Palu	Prov. Sulawesi tengah
19.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Kendari	Prov. Sulawesi Tenggara
20.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Mamuju	Prov. Sulawesi Barat
21.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Ambon	Prov. Maluku
22.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Ternate	Prov. Maluku Utara
23.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Selatan	Merauke	Prov. Papua Selatan
24.	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Tengah	Nabire	Prov. Papua Tengah


d. Balai Teknik

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Bahan Jalan	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
2.	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
3.	Balai Geoteknik, dan Terowongan	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
4.	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia


C. BALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT CIPTA KARYA

1. Struktur Organisasi


a. Balai Prasarana Permukiman Wilayah




b. Balai Teknologi Air Minum




c. Balai Teknologi Sanitasi




d. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung



e. Balai Sains Bangunan



f. Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan



2. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

a. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas I

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh	Banda Aceh	Provinsi Aceh
2.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara
3.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau
4.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Provinsi Kepulauan Riau
5.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat
6.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
7.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung
8.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten	Serang	Provinsi Banten
9.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
10.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat
11.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah
12.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta
13.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur
14.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali	Denpasar	Provinsi Bali
15.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
16.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
18.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan
19.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
20.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
21.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara	Tanjung Selor	Provinsi Kalimantan Utara
22.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara
23.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
24.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
25.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan
26.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua	Jayapura	Provinsi Papua
27.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat	Manokwari	Provinsi Papua Barat

b. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kelas II

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu
2.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Provinsi Bangka Belitung

3.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi	Jambi	Provinsi Jambi
4.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo
5.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
6.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku	Ambon	Provinsi Maluku
7.	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara	Ternate	Provinsi Maluku Utara


c. Balai Teknik

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Teknologi Air Minum	Bekasi	Seluruh Wilayah Indonesia
2	Balai Teknologi Sanitasi	Surabaya	Seluruh Wilayah Indonesia
3	Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung	Kabupaten Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
4	Balai Sains Bangunan	Kabupaten Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia
5	Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan	Kabupaten Bandung	Seluruh Wilayah Indonesia

D. BALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

1. Struktur Organisasi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan



2. Nomenklatur, Lokasi, dan/atau Wilayah Kerja

a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas I

NO	NOMENKLATUR UPT	WILAYAH KERJA	PEMBAGIAN WILAYAH KERJA		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II	Sumatera Utara	1. Kab. Batu Bara 2. Kab. Dairi 3. Kab. Deli Serdang 4. Kab. Humbang Hasudutan 5. Kab. Karo 6. Kab. Langkat 7. Kab. Nias Utara 8. Kab. Pakpak Barat 9. Kab. Samosir 10. Kab. Serdang Bedagai 11. Kab. Simalungun 12. Kota Gunung Sitoli 13. Kota Medan 14. Kota Binjai	1. Kab. Asahan 2. Kab. Labuhan Batu 3. Kab. Labuhan Batu Selatan 4. Kab. Labuhan Batu Utara 5. Kab. Mandailing Natal 6. Kab. Nias 7. Kab. Nias Barat 8. Kab. Nias Selatan 9. Kab. Padang Lawas 10. Kab. Padang Lawas Utara 11. Kab. Tapanuli Selatan	Medan

NO	NOMENKLATUR UPT	WILAYAH KERJA	PEMBAGIAN WILAYAH KERJA		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
			15. Kota Pematang Siantar 16. Kota Tebing Tinggi	12. Kab. Tapanuli Tengah 13. Kab. Tapanuli Utara 14. Kab. Toba Samosir 15. Kota Padang Sidempuan 16. Kota Sibolga 17. Kota Tanjung Balai	
2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III	Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau	Sumatera Barat	Riau dan Kepulauan Riau	Pekanbaru
3	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV	Bengkulu dan Jambi	Bengkulu	Jambi	Jambi
4	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V	Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung	Sumatera Selatan	Bangka Belitung dan Lampung	Palembang
5	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I	Banten dan DKI Jakarta	DKI Jakarta	Banten	Jakarta
6	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II	Jawa Barat	1. Kota Bogor 2. Kab. Bogor 3. Kota Bekasi 4. Depok 5. Kab Sukabumi 6. Kota Sukabumi 7. Kab. Cianjur 8. Kab. Purwakarta 9. Kab Bekasi 10. Kab. Subang 11. Kab. Karawang 12. Kota Cimahi 13. Kab. Bandung Barat	1. Kota Bandung 2. Kab. Bandung 3. Kab. Sumedang 4. Kab. Garut 5. Kab. Tasikmalaya 6. Kota Tasikmalaya 7. Kab. Ciamis 8. Kota Banjar 9. Kab. Pangandaran 10. Kab. Kuningan 11. Kota Cirebon 12. Kab. Cirebon 13. Kab.	Bandung

NO	NOMENKLATUR UPT	WILAYAH KERJA	PEMBAGIAN WILAYAH KERJA		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
				Majalengka 14. Kab. Indramayu	
7	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III	Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	Jawa Tengah	D.I.Yogyakarta	Yogyakarta
8	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV	Jawa Timur dan Bali	1. Kab. Bangkalan 2. Kab. Blitar 3. Kab. Bojonegoro 4. Kab. Gresik 5. Kab. Jombang 6. Kab. Kediri 7. Kab. Lamongan 8. Kab. Madiun 9. Kab. Magetan 10. Kab. Nganjuk 11. Kab. Ngawi 12. Kab. Pacitan 13. Kab. Ponorogo 14. Kab. Sidoarjo 15. Kab. Sumenep 16. Kab. Trenggalek 17. Kab. Tuban 18. Kab. Temanggung 19. Kota Batu 20. Kota Blitar 21. Kota Kediri 22. Kota Madiun 23. Kota Surabaya	1. Kab. Banyuwangi 2. Kab. Bondowoso 3. Kab. Jember 4. Kab. Situbondo 5. Kab. Lumajang 6. Kab. Malang 7. Kab. Mojokerto 8. Kab. Pamekasan 9. Kab. Pasuruan 10. Kab. Probolinggo 11. Kab. Sampang 12. Kota Malang 13. Kota Pasuruan 14. Kota Probolinggo 15. Kab. Badung 16. Kab. Bangli 17. Kab. Buleleng 18. Kab. Gianyar 19. Kab. Jembrana 20. Kab. Karangasem 21. Kab. Klungkung 22. Kab. Tabanan 23. Kota Mojokerto 24. Kota Denpasar	Surabaya

NO	NOMENKLATUR UPT	WILAYAH KERJA	PEMBAGIAN WILAYAH KERJA		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
9	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I	Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Pontianak
10	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Samarinda
11	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I	Sulawesi Utara dan Gorontalo	Sulawesi Utara	Gorontalo	Manado
12	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II	Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat	Sulawesi Tengah	Sulawesi Barat	Palu
13	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Makassar
14	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku	Maluku dan Maluku Utara	Maluku	Maluku Utara	Ambon
15	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I	Papua	1. Kota Jayapura 2. Kab. Jayapura 3. Kab. Keerom 4. Kab. Sarmi 5. Kab. Biak Numfor 6. Kab. Supiori 7. Kab. Nabire 8. Kab. Kepulauan Yapen 9. Kab. Waropen 10. Kab. Mamberamo Raya 11. Kab. Mamberamo Tengah 12. Kab. Mimika 13. Kab. Asmat 14. Kab. Merauke	1. Kab. Jayawijaya 2. Kab. Lanny Jaya 3. Kab. Pegunungan Bintang 4. Kab. Puncak Jaya 5. Kab. Puncak Jaya 6. Kab. Yalimo 7. Kab. Nduga 8. Kab. Tolikara 9. Kab. Boven Digoel 10. Kab. Mappi 11. Kab. Intan Jaya 12. Kab. Yahukimo 13. Kab. Dogiyai 14. Kab. Deiyai 15. Kab. Paniai	Jayapura

b. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II


NO	NOMENKLATUR UPT	Wilayah Kerja	Pembagian Wilayah Kerja		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I	Nanggroe Aceh Darussalam	1. Kabupaten Pidie 2. Kabupaten Pidie Jaya 3. Kabupaten Bireuen 4. Kota Lhokseumawe 5. Kota Langsa 6. Kabupaten Aceh Timur 7. Kabupaten Aceh Utara 8. Kabupaten Bener Meriah 9. Kabupaten Gayo Lues 10. Kabupaten Aceh Tenggara 11. Kabupaten Aceh Tengah 12. Kabupaten Aceh Tamiang	1. Kota Sabang 2. Kota Banda Aceh 3. Kabupaten Aceh Besar 4. Kabupaten Aceh Jaya 5. Kabupaten Aceh Barat 6. Kabupaten Aceh Barat Daya 7. Kabupaten Nagan Raya 8. Kabupaten Simeulue 9. Kota Subulussalam 10. Kabupaten Aceh Singkil 11. Kabupaten Aceh Selatan.	Banda Aceh
2	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	Nusa Tenggara Barat	Pulau Lombok, terdiri dari: 1. Kota Mataram 2. Kabupaten Lombok Barat 3. Kabupaten Lombok Tengah 4. Kabupaten Lombok Timur 5. Kabupaten Lombok Utara	Pulau Sumbawa, terdiri dari: 1. Kabupaten Sumbawa Barat 2. Kabupaten Sumbawa 3. Kabupaten Dompu 4. Kabupaten Bima 5. Kota Bima	Mataram
3	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	Nusa Tenggara Timur	1. Kota Kupang 2. Kab. Kupang 3. Kab TTS 4. Kab. TTU 5. Kab. Belu 6. Kab. Malaka 7. Kab. Alor 8. Kab. Sumba Timur 9. Kab. Sumba	1. Kab. Lembata 2. Kab. Flores Timur 3. Kab. Sikka 4. Kab. Ende 5. Kab. Ngada 6. Kab Nagekeo 7. Kab.	Kupang

NO	NOMENKLATUR UPT	Wilayah Kerja	Pembagian Wilayah Kerja		LOKASI
			Wilayah I	Wilayah II	
			Tengah 10. Kab. Sumba Barat 11. Kab. Sumba Barat Daya	Manggarai Timur 8. Kab. Manggarai 9. Kab. Manggarai Barat 10. Kab. Rote Ndao 11. Kab. Sabu Raijua	
4	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	Papua Barat	1. Kab. Manokwari 2. Kab. Manokwari Selatan 3. Kab. Pegunungan Arfak 4. Kab. Tambrauw 5. Kab. Teluk Wobdama 6. Kab. Teluk Bintuni	1. Kab. Sorong 2. Kab. Sorong Selatan 3. Kota Sorong 4. Kab. Maybrat 5. Kab. Fakfak 6. Kab. Kaimana 7. Kab. Raja Ampat	Sorong


E. BALAI DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

1. Struktur Organisasi

a. Balai Jasa Konstruksi



b. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi



2. Nomenklatur, Lokasi, dan/ atau Wilayah Kerja

a. Balai Jasa Konstruksi

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh	Banda Aceh	1. Prov. Sumatera Utara 2. Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 3. Prov. Riau 4. Prov. Kepulauan Riau 5. Prov. Sumatera Barat
2.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang	Palembang	1. Prov. Sumatera Selatan 2. Prov. Kep. Bangka Belitung 3. Prov. Jambi

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
			4. Prov. Bengkulu 5. Prov. Lampung
3.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	Jakarta	1. Prov. DKI Jakarta 2. Prov. Banten 3. Prov. Jawa Barat
4.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	Surabaya	1. Prov. DI Yogyakarta 2. Prov. Jawa Tengah 3. Prov. Jawa Timur 4. Prov. Bali 5. Prov. Nusa Tenggara Barat 6. Prov. Nusa Tenggara Timur
5.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	Banjarmasin	1. Prov. Kalimantan Selatan 2. Prov. Kalimantan Timur 3. Prov. Kalimantan Tengah 4. Prov. Kalimantan Barat 5. Prov. Kalimantan Utara
6.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	Makassar	1. Prov. Sulawesi Selatan 2. Prov. Sulawesi Utara 3. Prov. Sulawesi Barat 4. Prov. Sulawesi Tengah 5. Prov. Sulawesi Tenggara 6. Prov. Gorontalo
7.	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura	Jayapura	1. Prov. Papua 2. Prov. Papua Barat 3. Prov. Maluku 4. Prov. Maluku Utara

b. Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas I

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh	Banda Aceh	Prov. Aceh
2.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara	Medan	Prov. Sumatera Utara
3.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat	Padang	Prov. Sumatera Barat
4.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan	Palembang	Prov. Sumatera Selatan
5.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi	Jambi	Prov. Jambi
6.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung	Bandar Lampung	Prov. Lampung
7.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten	Serang	Prov. Banten
8.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta	Jakarta	Prov. DKI Jakarta
9.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat	Bandung	Prov. Jawa Barat
10.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	Prov. D.I. Yogyakarta
11.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Prov. Jawa Tengah

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
12.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur	Surabaya	Prov. Jawa Timur
13.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali	Denpasar	Prov. Bali
14.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur	Kupang	Prov. Nusa Tenggara Timur
15.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat	Mataram	Prov. Nusa Tenggara Barat
16.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat	Pontianak	Prov. Kalimantan Barat
17.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Prov. Kalimantan Selatan
18.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Prov. Kalimantan Tengah
19.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur	Samarinda	Prov. Kalimantan Timur
20.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara	Tarakan	Prov. Kalimantan Utara
21.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara	Manado	Prov. Sulawesi Utara
22.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara	Kendari	Prov. Sulawesi Tenggara
23.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah	Palu	Prov. Sulawesi Tengah
24.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan	Makassar	Prov. Sulawesi Selatan
25.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua	Jayapura	Prov. Papua
26.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat	Manokwari	Prov. Papua Barat

c. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas II


NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau	Pekanbaru	Prov. Riau
2.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau	Batam	Prov. Kepulauan Riau
3.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu	Bengkulu	Prov. Bengkulu
4.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Prov. Bangka Belitung
5.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo	Gorontalo	Prov. Gorontalo
6.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat	Mamuju	Prov. Sulawesi Barat

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
7.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku	Ambon	Prov. Maluku
8.	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara	Ternate	Prov. Maluku Utara


F. BALAI DI BAWAH KOORDINASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Struktur Organisasi

a. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



b. Balai Penilaian Kompetensi



2. Nomenklatur, Lokasi, dan/ atau Wilayah Kerja

a. Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan	Medan	1. Prov. Sumatera Utara 2. Prov. Aceh 3. Prov. Riau 4. Prov. Kepulauan Riau 5. Prov. Sumatera Barat
2.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang	Palembang	1. Prov. Sumatera Selatan 2. Prov. Kep. Bangka Belitung 3. Prov. Jambi 4. Prov. Bengkulu 5. Prov. Lampung
3.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta	Jakarta	1. Prov. DKI Jakarta 2. Kota Bogor 3. Kota Depok 4. Kota Bekasi 5. Kota Tangerang 6. Kota Tangerang Selatan
4.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung	Bandung	1. Prov. Jawa Barat (selain Kota Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi) 2. Prov. Banten (selain Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan)
5.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta	Yogyakarta	1. Prov. DI Yogyakarta 2. Prov. Jawa Tengah 3. Kabupaten Ponorogo 4. Kabupaten Pacitan
6.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya	Surabaya	1. Prov. Jawa Timur (selain Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan) 2. Prov. Bali 3. Prov. Nusa Tenggara Barat 4. Prov. Nusa Tenggara Timur
7.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin	Banjarmasin	1. Prov. Kalimantan Selatan 2. Prov. Kalimantan Timur 3. Prov. Kalimantan Tengah 4. Prov. Kalimantan Barat 5. Prov. Kalimantan Utara
8.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VIII Makassar	Makassar	1. Prov. Sulawesi Selatan 2. Prov. Sulawesi Utara 3. Prov. Sulawesi Barat 4. Prov. Sulawesi Tengah 5. Prov. Sulawesi Tenggara 6. Prov. Gorontalo 7. Prov. Maluku Utara

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
9.	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IX Jayapura	Jayapura	1. Prov. Papua 2. Prov. Papua Barat 3. Prov. Maluku

b. Balai Penilaian Kompetensi

NO	NOMENKLATUR UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Penilaian Kompetensi	Jakarta	Seluruh Wilayah Indonesia

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO